



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, khususnya mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA**

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif golongan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sesuai klasifikasi Kabupaten Toraja Utara.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Lokasi	Jenis Bangunan	Luas	Area A (Tarif/Bulan)	Area B (Tarif/Hari)
1	2		4	5	6
1	Pasar Kelas I	a. Kios - Permanen - Semi Permanen b. Los - Permanen c. Peralatan	2,5m x 2,5m 3,0 m x 3,0m 3,0 m x 6,0m 1,5m x 2,5m 1,5m x 2,5m 1,5m x 1,5m 1,5m x 2,5m 2,5m x 2,5m	Rp 80.000,00 Rp 100.000,00 Rp 120.000,00 Rp 60.000,00 Rp. 50.000,00	 Rp 3.000,00 Rp 4.000,00 Rp 5.000,00
2	Pasar Kelas II	a. Kios - Permanen - Semi Permanen b. Los - Permanen - Semi Permanen c. Peralatan	2,5m x 2,5m 1,5m x 2,5m 2,5m x 2,5m 2,5m x 2,5m 2,5m x 2,5m 3 m x 3 m 2,5m x 2,5m 3m x 3m	Rp 50.000,00 Rp 40.000,00 Rp 45.000,00 Rp 35.000,00 - -	 Rp 3.000,00 Rp 4.000,00
3	Pasar Hewan	a. Peralatan - Kerbau - Babi (dewasa) - Anak babi b. Bongkar Muat (Loading) Kerbau c. Biaya Sewa Kandang/titip - Kerbau - Babi			Rp10.000,00/ekor Rp 5.000,00/ekor Rp 2.000,00/ekor Rp 3.000,00/ekor Rp 2.500/hari/ekor Rp 1.000/hari/ekor

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2013, mengalami perubahan khususnya dalam struktur tarif retribusi tidak sesuai lagi dengan keadaan pasar dan perkembangan ekonomi masyarakat sehingga perlu diubah kembali untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Bahwa setiap penetapan struktur besarnya tarif retribusi, Pemerintah Daerah memperhatikan rasa keadilan masyarakat dengan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menumbuhkan roda perekonomian di Daerah Kabupaten Toraja Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan "area A" (tempat strategis) adalah tempat yang baik dan menguntungkan letaknya karena mudah dilihat dan dijangkau.

- Yang dimaksud dengan “area B (tempat kurang strategis)” adalah tempat yang letaknya kurang mudah dilihat dan dijangkau.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 76